



**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN**



LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) MULTI KARYA

NOMOR : 556 / 216 / Dispar / VI / 2025

NOMOR : 00453/srtpks / lpkmk / VI / 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Nanga Bulik kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HENDROPLIN
MINSEN
DJALIWAN, S.Pd** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Komplek Perkantoran Bukit Hibul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RATNA SAMILA
SARI** : Pimpinan LPK Multi Karya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPK Multi Karya Palangka Raya, berkedudukan di Jl. Karet Nomor 15-20 Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk melaksanakan kerjasama saling menguntungkan dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan Sumber Daya Pariwisata yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan yang dipersyaratkan untuk meningkatkan pelayanan dan produktivitas usaha pariwisata yang akan dilakukan oleh Para Pihak.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam rangka peningkatan kapasitas jumlah orang yang bersertifikasi kompetensi di bidang pariwisata melalui Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Pariwisata Bidang Pemandu Wisata di Kabupaten Lamandau Tahun 2025.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak yang bersumber dari PIHAK PERTAMA berdasarkan DPPA Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau Nomor : DPPA/A.2/3.26.0.00.0.00.20.0000/001/2025 tanggal 17 April 2025 Kode Rekening 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 3 (tiga) Bulan pada Tahun Anggaran 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak pada Tahun Anggaran berikutnya. sesuai dengan kesepakatan secara tertulis dengan membuat surat perjanjian lanjutan, diubah maupun diakhiri.

PENUTUP

Pasal 6

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.

3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dipertuakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.



RATNA SAMILA SARL S. IP, M.Pd
Pimpinan LPK Multi Karya



HENDROPEN MINSEN DJALIHAN, S.Pd
Kepala Dinas Pariwisata